



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 628 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH  
SELUAS  $\pm 999$  M<sup>2</sup> (LEBIH KURANG SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH  
SEMBILAN METER PERSEGI) PADA DINAS BINA MARGA PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 4229/-076.98 tanggal 28 November 2018 Barang Milik Daerah berupa tanah seluas  $\pm 999$  m<sup>2</sup> (lebih kurang sembilan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) terletak di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari para pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang telah diserahkan dari Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas  $\pm 999$  m<sup>2</sup> (lebih kurang sembilan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) pada Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS  $\pm$  999 M<sup>2</sup> (LEBIH KURANG SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN METER PERSEGI) PADA DINAS BINA MARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

**KESATU** : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas  $\pm$  999 m<sup>2</sup> (lebih kurang sembilan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) terletak di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur pada Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA** : Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juni 2020

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR **628** TAHUN **2020**

TENTANG  
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA TANAH SELUAS ± 999 M2 (LEBIH KURANG SEMBILAN  
RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN METER PERSEGI) PADA  
DINAS BINA MARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH TANAH  
PADA DINAS BINA MARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

**A. TANAH**

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Satuan	Luas	NO. DOKUMEN	Asal/Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Tanah Jalan	00504000000000	01011108001	0011148	m2	999	-	FASOS FASUM	2018	Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur	17.505.477.000,00	-

